



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 442/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 65/PL.02.6-Kpt/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 65/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 65/PL.02.6-Kpt/KPU-

Kab/III/2020 Tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 311/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 1 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 65/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 442/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 65/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tahapan Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020. Untuk mewujudkan tahapan tersebut agar terselenggara secara tertib dan lancar, KPU Kabupaten Boyolali mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Bahwa dalam rangka untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan kepastian pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah:

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur tata cara rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
3. Agar rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan dan Formulir;
2. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara;
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan;
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Boyolali;
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang;
6. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Terpilih;
7. Ketentuan Lain-lain.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Boyolali 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Boyolali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat desa atau kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan suara untuk Pibup Boyolali 2020.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa;

15. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Boyolali 2020.
16. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama atau foto Pasangan Calon.
17. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
18. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Boyolali.
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pilbup Boyolali 2020 yang memuat foto, nama, nomor Pasangan Calon.
20. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/Tim Kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah atau KPU Kabupaten Boyolali untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
23. Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan.
24. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN DAN FORMULIR

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Boyolali 2020 dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Tingkat kecamatan; dan
 - b. Tingkat Kabupaten.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Boyolali 2020 dilakukan sebagai berikut:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten Boyolali melakukan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pilbup Boyolali 2020, terdiri atas formulir:
 - a. Model D. Hasil Kecamatan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
 - b. Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota;
 - c. Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
 - d. Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.

BAB III

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. PPS menerima kotak suara dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
2. PPS wajib:
 - a. mengumumkan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS melalui Sirekap di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari;
 - b. menjaga dan mengamankan kotak suara yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian setempat; dan
 - d. membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kecamatan.
3. PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel kepada PPK yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. KEGIATAN PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat.

- a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah desa /kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dihadiri oleh:
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwaslu Kecamatan; dan
 - 3) PPS dan sekretariat PPS.
- f. Surat undangan harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang yang bertugas secara bergantian;
 - 5) dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
 - h. Dalam hal saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan tetap dilanjutkan.
 - i. PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.
2. Pembagian Tugas.
- a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan.
 - b. Pembagian tugas sebagai berikut:
 - 1) ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) anggota PPK dibantu sekretariat PPK bertugas menyiapkan data hasil Penghitungan Suara di TPS, dan kotak suara;
 - 3) ketua atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C.Hasil-KWK; dan
 - 4) sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mengoperasikan Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan.
 - c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.
3. Penyiapan Perlengkapan.
- a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - 1) ruang rapat;
 - 2) Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf b angka 4);

- 3) formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 2);
 - 4) kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan formulir hasil pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 5) 1 (satu) kotak suara kosong yang digunakan untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
 - 6) sarana dan prasarana penggunaan Sirekap,
 - 7) perlengkapan lainnya.
- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
- 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir terdiri atas:
- 1) Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
 - 2) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan
 - 3) Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
- e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- f. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
- 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan;
 - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah untuk memuat anak kunci *cable ties*/alat pengaman lainnya kotak suara;
 - 3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
 - 8) daftar hadir peserta rapat.
- g. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) digunakan untuk memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model

D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.

h. Segel digunakan dengan cara ditempel pada:

- 1) sampul kertas yang memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model.Daftar Hadir Kecamatan-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 2) kabel ties/alat pengaman lainnya dan lubang kotak suara yang memuat dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1);
- 3) kabel ties/alat pengaman lainnya untuk kotak suara dari TPS yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan

B. KEGIATAN PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

- a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh ketua PPK dan 1 (satu) orang anggota PPK, dan dibantu oleh anggota PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS;
- b. Ketua dan anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat;
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan; dan
 - 3) anggota PPS dan sekretariat membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- d. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terhadap hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
- e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- f. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) memastikan kelengkapan kotak suara dariseluruh TPS di wilayah kerjanya;

- 2) menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
 - 3) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 (tiga) huruf b angka 4);
 - 4) mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 3);
 - 5) membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - 6) mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;
 - 7) melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam angka 6;
 - 8) mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan- KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
 - 9) membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atauKeberatan-KWK;
 - 10) menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 9);
 - 11) membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan
 - 12) menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam angka 11).
- g. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- i. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- j. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir.
- k. Dalam hal pendapat diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
- l. Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.
- m. PPK wajib mencatat pembetulan data seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
- n. Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model C. Hasil-KWK dan Model C. Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C. Hasil-KWK.
- o. Dalam hal perbedaan data tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan surat suara.
- p. PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
- q. PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.
- r. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.
- s. Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.

- t. Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf s, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 - u. PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani.
 - v. PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten.
2. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan
- a. PPK wajib menyampaikan salinan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK berupa hasil pindai kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
 - b. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, salinan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dapat diperoleh dari PPK atau KPU Kabupaten Boyolali.
 - c. PPK atau KPU Kabupaten Boyolali memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
 - d. Format tanda terima ditetapkan oleh KPU.
 - e. PPK mengumumkan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
 - f. PPK memasukkan kembali formulir Model C. Hasil-KWK ke dalam kotak suara yang memuat dokumen dari TPS.
 - g. PPK memasukkan ke dalam kotak suara untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara yang terdiri atas:
 - 1) Model D. Hasil Kecamatan-KWK;
 - 2) Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
dan
 - 3) Model D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
 - h. PPK memasang kabel ties/alat pengaman lainnya pada kotak suara sebagaimana dimaksud huruf f dan huruf g serta menempel segel.
 - i. PPK wajib segera menyerahkan kotak suara yang telah tersegel kepada KPU Kabupaten Boyolali.
 - j. Penyerahan kotak suara disertai dengan surat pengantar.
 - k. Format surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam huruf j ditetapkan oleh KPU.

- l. KPU Kabupaten Boyolali membuat tanda terima atas penerimaan kotak suara dari PPK.
- m. KPU Kabupaten Boyolali wajib menyimpan kotak pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- n. Format tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf l ditetapkan oleh KPU.
- o. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- p. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf o dapat berupa foto dan/atau video.

BAB V

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat.

- a. KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK.
- b. KPU Kabupaten Boyolali menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Boyolali.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. KPU Kabupaten Boyolali wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dihadiri oleh:
 - 1) Saksi;
 - 2) Bawaslu Kabupaten Boyolali; dan
 - 3) PPK.
- f. Surat undangan harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Boyolali;
 - 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandate tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan

- 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
 - g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
 - h. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Boyolali tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten tetap dilanjutkan.
2. Penyiapan Perlengkapan
- a. KPU Kabupaten Boyolali menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - 1) ruang rapat;
 - 2) Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
 - 3) formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 2);
 - 4) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - 5) sarana dan prasarana penggunaan Sirekap; dan
 - 6) perlengkapan lainnya.
 - c. KPU Kabupaten Boyolali menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
 - d. Formulir terdiri atas:
 - 1) Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
 - 2) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK; dan
 - 3) Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK.
 - e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- f. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
- 1) sampul kertas sebanyak 1 (satu) buah untuk menyimpan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b angka 6);
 - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk kabel ties/alat pengaman lainnya kotak suara;
 - 3) sampul kertas sejumlah kecamatan untuk menyimpan kembali formulir sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 3 (tiga) huruf d;
 - 4) segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - 5) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 6) *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - 7) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 8) alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
 - 9) daftar hadir peserta rapat.
- g. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 4) digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

- a. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Boyolali membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- b. Ketua KPU Kabupaten Boyolali memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.
- c. KPU Kabupaten Boyolali melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) memastikan kelengkapan kotak suara dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
 - 2) menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten;
 - 3) membuka kotak suara tersegel;
 - 4) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara;

- 5) membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten;
 - 6) mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap;
 - 7) melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam angka 6);
 - 8) mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten Boyolali;
 - 9) membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
 - 10) menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam angka 9);
 - 11) membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota ke dalam Sirekap; dan
 - 12) menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf angka 11).
- d. Saksi atau Bawaslu Kabupaten Boyolali dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten Boyolali, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten Boyolali, KPU Kabupaten Boyolali wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten Boyolali dapat diterima, KPU Kabupaten Boyolali seketika melakukan pembetulan.
- g. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Kabupaten Boyolali meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Boyolali yang hadir.

- h. Dalam hal pendapat diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU Kabupaten Boyolali wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boyolali sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
 - i. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boyolali disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU Kabupaten Boyolali mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK;
 - j. KPU Kabupaten Boyolali wajib mencatat pembetulan data dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.
 - k. Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan salinan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten Boyolali, KPU Kabupaten Boyolali menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
2. Formulir Rekapitulasi Hasil Rekapitulasi Di Tingkat Kabupaten
- a. KPU Kabupaten Boyolali mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Kabupaten Boyolali.
 - b. KPU Kabupaten Boyolali, para Saksi dan Bawaslu Kabupaten Boyolali memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.
 - c. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kabupaten Boyolali melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.
 - d. Ketua KPU Kabupaten Boyolali dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Boyolali menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
 - e. Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten Boyolali serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Boyolali dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

- f. KPU Kabupaten Boyolali melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani.
- g. KPU Kabupaten Boyolali wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota- KWK berupa hasil pindai kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Boyolali.
- h. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi di tingkat kabupaten, salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dapat diperoleh dari KPU Kabupaten Boyolali.
- i. KPU Kabupaten Boyolali memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota- KWK kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Boyolali.
- j. Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan oleh KPU.
- k. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - l. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
- m. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- n. KPU Kabupaten Boyolali mengirimkan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten kepada KPU melalui Sirekap, pada hari yang sama dengan penetapan hasil rekapitulasi, untuk diumumkan di laman KPU, yang meliputi:
 - 1) naskah asli elektronik (*softcopy*) formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK; dan
 - 2) naskah asli elektronik (*softcopy*) salinan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- o. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 2) di laman KPU Kabupaten Boyolali dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- p. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Boyolali wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - 1) kotak suara yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel; dan

- 2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
- q. KPU Kabupaten Boyolali memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten Boyolali, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - r. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf q dapat berupa foto dan/atau video.

BAB VA
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI

1. KPU menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap, terdiri atas:
 - a. komputer/laptop;
 - b. printer;
 - c. *LCD projector*;
 - d. aplikasi Sirekap; dan
 - e. jaringan internet.
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) disediakan oleh PPK dan KPU Kabupaten Boyolali.
4. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) harus tersedia paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
5. Tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berada di lokasi yang terdapat jaringan internet.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sirekap dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan oleh KPU.

BAB VI
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa/kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Bawaslu Kabupaten Boyolali.
7. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan Berita Acara pada hari yang sama kepada:
 - a. DPRD Kabupaten Boyolali atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boyolali;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan

- e. Bawaslu Kabupaten Boyolali.
9. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
 10. Penetapan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.
 11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
 12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
 13. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih di papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Boyolali atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari.

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten Boyolali dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga), Saksi atau Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Boyolali dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK dan KPU Kabupaten Boyolali.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten Boyolali.
7. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang

kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Mekanisme pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat kecamatan.
9. Saksi atau Bawaslu Kabupaten Boyolali dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di tingkat kabupaten kepada KPU Kabupaten Boyolali apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Mekanisme pengajuan keberatan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten Boyolali dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota kabupaten.
2. KPU Kabupaten Boyolali dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. KPU Kabupaten Boyolali dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten.
4. PPK dapat bekerja sama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten Boyolali menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. KPU Kabupaten Boyolali dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
8. Pembukaan kotak suara dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci seperti semula;
 - e. melegalisasi fotokopi dokumen di kantor pos; dan

- f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Boyolali dan Bawaslu Kabupaten Boyolali.
9. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten Boyolali dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
 10. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan ini.
 11. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon.
 12. Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen), KPU Kabupaten Boyolali menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.

BAB IX
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilbup Boyolali 2020.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR: 442/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 65/
 PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI PENGHITUNGAN
 SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN
 REKAPITULASI HASILPENGHITUNGAN SUARA
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

NO	FORMULIR	NAMA
KECAMATAN		
1.	MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK	BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.
2.	MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK	CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.
3.	D.DAFTAR HADIR KECAMATAN-KWK	DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

NO	FORMULIR	NAMA
KECAMATAN		
1.	MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK	BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.
2.	MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA-KWK	CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.
3.	D.DAFTAR HADIR KABUPATEN/KOTA-KWK	DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

MODEL
D.HASIL KECAMATAN-KWK
Halaman 1.....

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA*) : BOYOLALI

PROVINSI : JAWA TENGAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan
mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon,serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketuadan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

A. REKAPITULASI TINGKAT TPS

NO.	URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR/PIDABAN
		JUMLAH PIDABAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A.	DATA PEMILIH	3																	
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

II

NO.	URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR/PIDABAN
		JUMLAH PIDABAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS		
I	DATA PEMILIH DISABILITAS	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																	
		PR																	
		JML																	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

A. REKAPITULASI TINGKAT TPS

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B.	JUMLAH SUARA SAH																
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)																

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KECAMATAN :
KABUPATEN/ KOTA*) : BOYOLALI
PROVINSI : JAWA TENGAH

B. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN			JUMLAH AKHIR
	I	2	3	
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			4
A. DATA PEMILIH				
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)		LK PR JML	
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)		LK PR JML	
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK PR JML	
4	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)		LK PR JML	
B. PENGGUNA HAK PILIH				
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT		LK PR JML	
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya		LK PR JML	
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK PR JML	
4	Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK PR JML	

NO.	URAIAN			JUMLAH AKHIR
	I	2	3	
1	DATA PEMILIH DISABILITAS			4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas		LK PR JML	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK PR JML	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KECAMATAN
KABUPATEN/ KOTA*)
PROVINSI

:
: BOYOLALI
: JAWA TENGAH

B. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	NAMA PASANGAN CALON	
2	NAMA PASANGAN CALON	
B.	JUMLAH SUARA SAH	
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

MODEL
D.HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWK
Halaman 1.....

KABUPATEN/KOTA*) : BOYOLALI
PROVINSI : JAWA TENGAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU Kabupaten/Kota*) melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan, serta dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
			Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
4	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
		PR																
		JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK																
		PR																
		JML																
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
			Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II DATA PEMILIH DISABILITAS																		
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																
		PR																
		JML																
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PILIHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH AKHIR/PIDAJARAN
I	DATA PEMILIH DAN PERGUNAAN HAK PILIH	4																
A.	DATA PEMILIH	3																19
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK																
		PR																
		JML																
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																
		PR																
		JML																

II

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PILIHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH AKHIR/PIDAJARAN
I	DATA PEMILIH DISABILITAS	4																
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	3																19
		LK																
		PR																
		JML																
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		Jumlah PTDABAR	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A. DATA PEMILIH																			
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-AWK)		LK																	
		PR																	
		JML																	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)		LK																	
		PR																	
		JML																	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat Keterangan (DPTe)		LK																	
		PR																	
		JML																	
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)		LK																	
		PR																	
		JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT		LK																	
		PR																	
		JML																	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya		LK																	
		PR																	
		JML																	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat Keterangan (DPTe)		LK																	
		PR																	
		JML																	
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK																	
		PR																	
		JML																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		Jumlah PTDABAR	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. DATA PEMILIH DISABILITAS																			
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas		LK																	
		PR																	
		JML																	
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan 3	Kecamatan 4	Kecamatan 5	Kecamatan 6	Kecamatan 7	Kecamatan 8	Kecamatan 9	Kecamatan 10	Kecamatan 11	Kecamatan 12	Kecamatan 13	Kecamatan 14	Kecamatan 15	Kecamatan 16	Kecamatan 17	JUMLAH AKHIR/PIDABAR 18	
III.	DATA PEROLEHAN SURAT SUARA																	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/udak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan 3	Kecamatan 4	Kecamatan 5	Kecamatan 6	Kecamatan 7	Kecamatan 8	Kecamatan 9	Kecamatan 10	Kecamatan 11	Kecamatan 12	Kecamatan 13	Kecamatan 14	Kecamatan 15	Kecamatan 16	Kecamatan 17	JUMLAH AKHIR/PIDABAR 18	
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
B.	JUMLAH SUARA SAH																	
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1	2	3	4	5
---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B. JUMLAH SUARA SAH																	
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PILIHAN	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PERGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (nama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																	
2	Jumlah surat suara dibembalikan oleh pemilih karena rusak/kelebu dicoblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PILIHAN	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
B.	JUMLAH SUARA BAH																	
C.	JUMLAH SUARA TIDAK BAH																	
D.	JUMLAH SUARA BAH DAN SUARA TIDAK BAH (IV.B + IV.C)																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	3	4	5
2
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)		2. (nama saksi)		
(tanda tangan)		(tanda tangan)		

KABUPATEN/KOTA*) : BOYOLALI
PROVINSI : JAWA TENGAH

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA		URAIAN		JUMLAH
NO.	I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	AKHIR
	1	2		4
A. DATA PEMILIH				
	1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	
			PR	
			JML	
	2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	
			PR	
			JML	
	3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	
			PR	
			JML	
	4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	
			PR	
			JML	
B. PENGGUNA HAK PILIH				
	1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	
			PR	
			JML	
	2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	
			PR	
			JML	
	3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	
			PR	
			JML	
	4.	Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	
			PR	
			JML	

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA		URAIAN		JUMLAH
NO.	I	DATA PEMILIH DISABILITAS	3	AKHIR
	1	2		4
	1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	
			PR	
			JML	
	2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	
			PR	
			JML	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*) : BOYOLALI
 PROVINSI : JAWA TENGAH

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	AKHIR
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	AKHIR
1	2	3
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1	NAMA PASANGAN CALON	
2	NAMA PASANGAN CALON	
B. JUMLAH SUARA SAH		
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

